

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjabaran makna pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pembuktian terbalik bersifat terbatas berimbang, yang mana makna terbatas berimbang adalah: Terbatas, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” bukan berarti terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana korupsi karena Penuntut Umum masih memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Terbatas juga dapat dimaknai bahwa hukum pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan terhadap harta benda yang belum didakwakan oleh penuntut umum; Berimbang, digambarkan sebagai penghasilan terdakwa atau yang disebut dengan sumber penambahan harta kekayaan terdakwa yang disebut dengan *income* dan perolehan harta benda terdakwa sebagai *output*. Jadi haruslah ada keseimbangan antara *income* dan *output*.

2. Implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi tidak selalu diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya peraturan berkaitan dengan teknis atau operasionalnya. Hukum pembalikan beban pembuktian merupakan hak dari terdakwa, maka dari itu bukanlah suatu kewajiban bagi terdakwa untuk melakukan pembalikan beban pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi seharusnya benar-benar diterapkan secara terbatas berimbang karena apabila diterapkan dapat dipergunakan untuk menilai harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa melanggar asas *presumption of innocent* dari terdakwa.
2. Seharusnya hukum pembalikan beban pembuktian mendapatkan prioritas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadikannya sangat *urgent* untuk diterapkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi untuk mengungkap mengenai kebenaran menyangkut harta benda terdakwa yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penerapan pembalikan beban pembuktian

pada perkara tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan secara maksimal agar aturan tersebut tidak sebatas menjadi norma saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: Media Nusa Creative, Malang.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Tindak Korupsi, Pemberantasan, dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal/ Majalah:

- Afrianto Sagita, 2017, *Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Jurnal Hukum Respublica.
- Anatomi Muliawan, 2010. Efektivitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi, *Lux Jurnalica* Vol 7 No 7, Jakarta.
- Titin Ulfiah, 2017, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan TIPIKOR Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps atas nama terdakwa Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Rita Widyasari sebagai Terdakwa I dan Khairudin sebagai Terdakwa II

Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg atas nama terdakwa Drs. Gatot Sutejo

Media Internet:

Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia, hlm. 1, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses pada 20 September 2018.